



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 433 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PUSAT KOTA AMBON
TAHUN 2021-2041

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan Kota Ambon merupakan salah satu dari 146 kota/kabupaten menghadapi bahaya tsunami dengan tingkat kerawanan tinggi, sehingga memerlukan pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon menyebutkan Kawasan Pusat Kota Ambon sebagai SWP I direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun kota, perdagangan, jasa keuangan, perhubungan darat dan laut, industri perikanan, dan aneka industri, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, terutama untuk mendukung fungsi Kota Ambon sebagai PKN dan pelabuhan internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Ambon Tahun 2021-2041.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321); dan
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Ambon Tahun 2021-2041 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA** : Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Ambon Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk :
1. Terlibat aktif dalam identifikasi isu strategis, potensi dan masalah di Kawasan Pusat Kota Ambon dengan memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan;
 2. Terlibat aktif dalam koordinasi dan fasilitasi kegiatan terkait membantu dan menyiapkan data-data pendukung; dan
 3. Terlibat aktif dalam mendampingi setiap kegiatan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Ambon Tahun 2021-2041.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Ambon Tahun 2021-2041 bertanggung jawab kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021-2041;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 21 OKTOBER 2020

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Kota Ambon;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon; dan
5. Para Anggota Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Ambon Tahun 2021-2041.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 433 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
 TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PUSAT KOTA AMBON TAHUN 2021-
 2041

SUSUNAN KELOMPOK,

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Walikota Ambon	Pengarah I	
2.	Wakil Walikota Ambon	Pengarah II	
3.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah III	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Sekretaris	
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.	Anggota	Untuk unsur staf ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon
7.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman, Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota	

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DALAM TIM	KET
1	2	3	4
9.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, BAPPEDA LITBANG Daerah Kota Ambon	Anggota	
10.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota	
12.	Kepala Bidang Permukiman Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota	
14.	Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Manusia dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon	Anggota	
17.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalukintas Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota	

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	Ambon		
18.	Kepala Seksi Kepelabuhan Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota	
19.	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota	
20.	Kepala Seksi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota	

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY